

K E P U T U S A N

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya Pacitan

Nomor : 160/I.04.20/I:87/SK
tentang

Pemberian ijin untuk mendirikan TK . BINA PUTRA
oleh Yayasan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
di Desa Sanggrahan

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan
Kabupaten / Kotamadya Pacitan

Membaca: Surat permohonan Ketua Yayasan Pembinaan Kesejahteraan
Keluarga tanggal 30 - 12-1986 No

Menimbang: a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan ~~pendataan~~ 017/PKK/1986
kesempatan belajar di wilayah Kabupaten / Kotamadya . . .
Pacitan perlu memberi kesempatan
kepada pihak swasta untuk ikut berpartisipasi di bidang
pendidikan.

b. Bahwa agar dalam pelaksanaan pendirian sekolah oleh
pihak swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipan-
dang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak swasta yang
telah memenuhi persyaratan.

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penelaahan ternyata
Yayasan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK Bina Putra
. di Desa Sanggrahan
sehingga perlu memberikan ijin kepada Yayasan tersebut.

Mengingat: Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi
Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No, 275/IO4, 1.1/15.80/SK.

Memperhatikan: Surat Rekomendasi Kepala Kantor Depdikbud Kecamatan . . .
Kebonagung tanggal 24 - 1 - 1987
Nomor 116/I.04.20.2./K./87.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin kepada Yayasan . P.K.K untuk
mendirikan sekolah TK: Bina Putra dengan
alamat Desa Sanggrahan Ked. Kebonagung Kab. Pacitan
Kedua:

Kedua : Menawajibkan Sekolah tersebut pada diktum Pertama untuk :

1. Mentaati semua ketentuan dan pedoman pembinaan sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Dikbud Propinsi Jawa Timur .
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan laporan kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan


Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan .

Catatan : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya .

Ditetapkan di : . PACITAN .

Pada tanggal : . 29 . - . 1 . - . 1987

Kepala Kantor Departemen Dikbud
Kabupaten/~~Kotamadya~~ Pacitan



NIP.: 130 121 853.

Tembusan kepada :

1. Yth. Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jatim.
2. Yth. Kepala Kantor Depdikbud
Kecamatan . Kebonagung
3. A r s i p .